

**Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU -VII/2009 dan
Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015)**

Abdullah Ahmad Mukhtarzain
UNU Purwokerto, Indonesia
aazain82@gmail.com

ABSTRACT

The single bar association system adopted by Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, which was originally used as an organizational legal umbrella that overshadowed or accommodated advocate professions in their recent careers, is currently experiencing polemics regarding legality and also ambiguity about which organization is legitimate, namely between PERADI and KAI, which claim to be legitimate organizations. Therefore it is necessary to review whether the single bar association system needs to be changed to a multi bar association system to meet the needs especially for advocates and prospective advocates so that there is no fighting over rights and authorities as a single advocate organization in Indonesia. This research is a type of normative juridical research or library research, using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach which are related to the implications of the Constitutional Court Decision No.101/PPU- VII/2009, Letter of Chairman of the Supreme Court No.73/KMA/HK.01/IX/2015 and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates related to the change from a single bar association system to a multi bar association using Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty. As for the research results from policy changes related to the single bar association system to become multi bar association in the substance of the revision of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates and the Decision of the Constitutional Court No.101/PPU-VII/2009 and Letter of Chief Justice of the Supreme Court No.73/KMA/HK.01/IX/2015 are in accordance with Gustav Radbruch's Theory that the purpose of the change is none other than not to provide benefits (zwech matigheid or doelmatigheid or utility), legal certainty (rechtmatigheid) and achieving justice (gerechtigheit) for the advocacy profession, especially for prospective avocados from various organizations to be sworn in after fulfilling the requirements as an advocate.

Keywords: Policy Dualism; Single Bars; Multi Bars

ABSTRAK

Sistem *single bar association* yang dianut oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang awalnya digunakan sebagai payung hukum organisasi yang menaungi atau memudahkan para profesi advokat dalam berkarir belakangan ini sedang mengalami polemik terkait legalitas dan juga ambiguitas tentang organisasi mana yang sah yaitu antara PERADI dan KAI yang saling klaim sebagai organisasi yang sah. Oleh karenanya perlu adanya peninjauan ulang apakah *single bar association* perlu dirubah menjadi sistem *multi bar association* untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi para advokat dan calon advokat agar tidak terjadi saling berebut hak dan kewenangan sebagai organisasi tunggal advokat di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normative* atau kajian kepustakaan (*libry research*), dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana berkaitan dengan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009, Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat terkait dengan perubahan sistem *single bar association* menjadi *multi bar association* dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Adapun hasil penelitian dari perubahan kebijakan terkait sistem *single bar*

association menjadi *multi bar association* dalam substansi revisi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 telah sesuai dengan Teori Gustav Radbruch bahwa tujuan perubahan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kemanfaatan (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan tercapainya keadilan (*gerechtigheid*) bagi para profesi advokat khususnya bagi calon avokat dari berbagai organisasi untuk dapat diambil sumpahnya setelah memenuhi syarat sebagai advokat.

Kata Kunci: Dualisme Kebijakan; Single Bar; Multi Bar

PENDAHULUAN

Sejak zaman kolonial Belanda, kedudukan advokat di mata hukum belum memiliki legalitas yang jelas sehingga para advokat pada saat itu juga mengalami diskriminasi kewenangan terkait fungsi, hak dan juga perannya dalam sistem pengadilan.¹ Dan dengan disahkannya undang-undang advokat maka hal tersebut merupakan perjuangan yang cukup panjang bagi para pejuang hak dan keadilan khususnya para terdakwa atau tersangka.

Terealisasinya undang-undang advokat dimulai sejak tahun 1963 yang mana pada saat itu berdiri organisasi pertama yang menaungi hal tersebut yang biasa dikenal dengan sebutan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) yang mana awalnya organisasi tersebut bernama *Balie van Advocaten* yang merupakan salah satu organisasi terbesar dan termasyhur kala itu yang terbentuk sebagai hasil dari penyempurnaan undang-undang organik di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman pasca Negara Indonesia merdeka dari penjajahan. Akan tetapi, pada awal terbentuknya lembaga bantuan hukum tersebut, para orang yang berprofesi sebagai advokat belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan maksimal dikarenakan substansi yang ada pada undang-undang advokat hanya berupa ketentuan secara simbolik dan belum mengatur terkait bagaimana operasional pelaksanaannya.²

Penyusunan dan pembuatan hukum Undang-Undang Advokat banyak mengalami dinamika dalam setiap rezim dan orde yang berkuasa. Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan hasil dari musyawarah yang panjang yang dilakukan oleh tim perumus Rancangan Undang-Undang Advokat yang berasal dari berbagai organisasi yang berkuat dalam Lembaga Bantuan Hukum yang dirumuskan pada zaman reformasi tahun 2000 dan baru disahkan oleh DPR pada tahun 2003. Padahal sebelumnya, organisasi PERADI juga telah mencoba dan berusaha merumuskan terkait RUU Advokat namun tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah dan

¹ H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 32-38.

² Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 1-2.

birokrasi peradilan sehingga ruang gerak para advokat seakan diawasi dan dibatasi. Kejadian tersebut terjadi pada masa orde baru.³

Adapun landasan *filosofis* dan *yuridis* dari dibentuknya Undang-Undang tentang Advokat adalah karena diperlukannya legalitas hukum yang jelas terkait payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi advokat dalam sistem peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 yang menerangkan bahwa perkumpulan para advokat terwadahi dalam organisasi yang tunggal (*single bar association*) yang kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi tunggal profesi advokat di seluruh Indonesia.⁴

Namun seiring berjalannya waktu, ada konflik internal yang terjadi di dalam Organisasi PERADI. Salah satu pemicunya adalah adanya dugaan bahwa proses pembentukan, perekrutan, dan pengangkatan anggota dilakukan secara tidak transparan (terbuka), tidak memenuhi unsur keadilan, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan (tidak akuntabel) sehingga berdirinya PERADI diklaim tidak demokratis dikarenakan sengaja menabrak dan tidak memenuhi unsur pembentukan *National Bar Association*. Ditambah lagi dengan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang mana para pengurus PERADI merasa dan mengklaim bahwa organisasi KAI merupakan organisasi yang tidak sah karena menganggap organisasi PERADI lah yang telah sesuai dengan *National Bar Association* dan sah secara hukum karena melaksanakan amanah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Advokat, begitupu sebaliknya tanggapan dan juga klaim dari Organisasi KAI.⁵

Menindak lanjuti *trust issue* yang sedang ramai diperbincangkan, Mahkamah Agung (MA) kemudian memberikan pencerahan berupa surat keputusan No.052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 yang isinya adalah tentang Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ingin ikut campur terkait dengan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara organisasi PERADI dan organisasi KAI terkait klaim dari keduanya yang saling bersikukuh sebagai organisasi yang sah dalam membawahi profesi advokat di seluruh Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak tanpa harus melibatkan Mahkamah Agung dalam proses penyelesaiannya. Bahkan untuk membatasi diri, Mahkamah Agung juga meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlalu ikut campur dalam masalah tersebut salah satunya dengan tidak melakukan sumpah advokat baru sebagaimana yang diatur

³ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 14 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 17-18.

⁴ Hukumonline, 25 Juni 2010, KAI Tegaskan Wadah Tunggal Belum Terbentuk, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai-tegaskan-wadahtunggal-belum-terbentuk>, diakses 3 Desember 2022).

⁵ Ade Irawan Taufik, "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, 59.

dalam Pasal 4 Undang-Undang Advokat selama penyelesaian masalah belum ada atau terbentuk.⁶

Sikap dan kebijakan Mahkamah Agung terkait permasalahan di atas juga menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat khususnya para calon advokat baru, dimana kebijakan Mahkamah Agung dinilai sebagai sikap acuh dan tidak peduli dengan nasib para calon advokat yang sudah lulus ujian PERADI maupun KAI. Sehingga hal tersebut menuai protes yang keras, karena dengan instruksi yang diberlakukan Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi jelas terkait larangan pengambilan sumpah membawa dampak negative dan menghambat karier para calon advokat.⁷

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009 menyatakan bahwa: Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diputuskan bahwa Pengadilan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi wajib mengambil sumpah bagi para calon anggota advokat sebelum mereka menjalankan profesinya tanpa harus menghubungkan dengan keanggotaan organisasi yang mewadainya yang pada kenyataannya saat ini atau *secara de facto* telah ada dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini dibacakan. Hal ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009.⁸

Bahkan untuk mendamaikan dua organisasi tersebut (PERADI dan KAI), Mahkamah Agung kemudian membuat surat keputusan perdamaian sengketa yang tertuang dalam Surat KMA No.089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang menyatakan bahwa secara *de facto* dan *de jure* memutuskan PERADI sebagai organisasi wadah profesi advokat seluruh Indonesia dengan sistem single bar yang sesuai dengan *National Association* di Inonesia. Namun ternyata keputusan perdamaian tersebut tidak disambut baik oleh pihak KAI, mereka menganggap bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak sesuai dengan musyawarah yang dilakukan sebelumnya yang mana hasil kesepakatan mencanangkan akan diadakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan lembaga atau organisasi tunggal advokat (*Single Bar*) tanpa menyebutkan nama PERADI atau KAI. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap telah memihak salah satu

⁶ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995),19. dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 72.

⁷ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), 294-295

⁸ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 18.

organisasi yaitu PERADI, oleh karenanya pihak KAI kemudian melanjutkan dan melaporkan hasil keputusan tersebut untuk diadakan peninjauan ulang.⁹

Adapun pengajuan peninjauan ulang tersebut terkait dengan muatan materi dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada frasa yang berbunyi “*satu-satunya*” karena kalimat tersebut dianggap sebagai cikal bakal terjadi perseteruan antara organisasi advokat. Namun upaya pengajuan materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No.79/PUU-VIII/2010, dengan pertimbangan bahwa pengajuan permohonan *a quo* khususnya frasa, “*satu-satunya*” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan *nebis in idem*, karena telah diputus dalam Putusan MK sebelumnya.¹⁰

Selain alasan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) apa yang telah dituntut oleh organisasi KAI sama sekali tidak ada hubungannya dengan konstusionalitas norma hukum, khususnya terkait dengan tidak disumpahnya calon advokat dari KAI atau adanya penolakan beracara di pengadilan adalah terkait bagaimana implementasinya. Dasar hukum yang digunakan oleh MK itu sendiri yaitu Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa organisasi advokat tunggal (*single bar*) sesungguhnya tidak menghalangi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hal itu juga tidak juga menghalangi seseorang untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam memenuhi kebutuhan sehari sehari yang bersifat fundamental.¹¹ Namun disisi lain, ditemukan fakta bahwa di daerah daerah pelosok negeri, tenaga advokat sebagai lembaga bantuan hukum masih sangat minim dan kurang mumpuni sehingga para pencari keadilan sedikit kesulitan dalam mengakses. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya calon advokat yang belum diambil sumpahnya sehingga mereka tidak memiliki legalitas hukum yang jelas untuk dapat beracara di pengadilan. Dan faktor lainnya disebabkan oleh masalah internal dari organisasi PERADI itu sendiri yang terpecah-pecah dan tidak kompak serta mementingkan kepentingan masing-masing yang mengklaim diri sebagai pengurus inti dari organisasi tersebut.¹²

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 25 September 2015, Ketua Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Surat KMA pada intinya menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatas namakan PERADI

⁹ Ade Irawan Taufik, “Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013, 61.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

¹¹ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Libertyn 1989), 89-90

¹² Japan Federation of Bar Associations. About the JFBA, (*online*), (<http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/profile/history.html> diakses 4 Desember 2022).

maupun pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Dengan demikian, maka secara tidak langsung keputusan Mahkamah Agung di atas secara *de facto* telah mengubah ketentuan awal organisasi advokat yang awalnya menggunakan sistem *single bar association* menjadi *multi bar association*, yang mana semua organisasi advokat yang ada di Indonesia diakui sebagai suatu lembaga atau organisasi yang sah dalam mewadahi semua profesi advokat.¹³ Adapun organisasi-organisasi itu antara lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) dan beberapa organisasi advokat lainnya diberikan kewenangan dan hak yang sama untuk dapat mengajukan pengajuan sumpah calon advokat dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau perubahan atau transformasi organisasi atau lembaga advokat yang awalnya menggunakan *sistem single bar association* menjadi *multi bar association* menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dimana dalam sebuah aturan ataupun kebijakan yang hendak diberlakukan harus mengandung tiga unsur nilai meliputi kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Hal ini berkaitan dengan perselisihan antar organisasi advokat yang saling mengklaim dirinya masing-masing sebagai organisasi yang paling sah sehingga terjadi perubahan kebijakan bahwa semua organisasi advokat yang ada kedudukannya adalah sah di mata hukum sehingga tulisan ini ingin meninjau apakah keputusan tersebut memang cocok dilaksanakan di Indonesia dengan mengadopsi *multi bar association* sebagai bentuk keadilan bagi seluruh profesi advokat.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative atau kajian kepustakaan (*libry research*), dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini berkaitan dengan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU-VII/2009, Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Yang diketahui telah adanya perubahan ketentuan terkait organisasi advokat yang awalnya menggunakan sistem *single bar association* menjadi *multi bar association*. Adapun data yang

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 14-15.

¹⁴ Hukumonline, 25 Juni 2010, KAI Tegaskan Wadah Tunggal Belum Terbentuk, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai-tegaskan-wadahtunggal-belum-terbentuk>, diakses 17 September 2022).

¹⁵ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Libertyn 1989), 89-90.

diperoleh yaitu dengan melalui berbagai literature seperti buku, jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya dan menggunakan konsep Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dualisme Kebijakan Perubahan Sistem *Single Bar Association* Menjadi *Multi Bar Association*

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan organisasi yang terbentuk sebagai manifestasi dari mandat yang tertuang di dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat dimana dalam regulasi tersebut mengamankan organisasi advokat dengan model *single bar association* yang terbentuk pada tahun 2004, dimana PERADIN dikukuhkan sebagai satu satunya organisasi yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengajukan sumpah calon advokat kepada Kepala Pengadilan Tinggi. Namun proses pembentukan organisasi tersebut dianggap telah cacat formil karena dianggap tidak transparan dan akuntabel yaitu karena tidak melalui musyawarah nasional dan telah melewati batas waktu dua tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Advokat.¹⁶

Bentuk penolakan dari dibentuknya organisasi PERADIN, maka dibentuklah organisasi advokat baru yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang juga turut menyatakan bahwa organisasi tersebut adalah yang sah secara hukum sebagai organisasi tunggal dengan sistem *single bar association*. Namun melalui Putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagai penengah dari permasalahan antar lembaga atau organisasi advokat maka dikeluarkan putusan MK No 015/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa PERADI adalah organisasi yang sah sebagai wadah tunggal organisasi advokat.¹⁷

Dampak dari keputusan tersebut adalah jelas merugikan salah satu organisasi advokat yaitu KAI dimana para calon advokat yang berasal atau bernaung dari padanya tidak dapat diambil sumpahnya sebagai calon advokat dikarenakan hanya organisasi PERADIN yang memiliki hak legalitas dan wewenang terkait hal tersebut. Apalagi hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya Surat KMA No.052/KMA/V/2009 yang menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan sumpah advokat sampai polemik antar organisasi advokat terselesaikan. Oleh sebab itu, Surat KMA No. 052/KMA/V/ 2009 tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa calon advokat, karena dianggap menghalangi warga negara untuk mencari nafkah melalui profesi advokat yang sah serta menimbulkan ketidakpastian hukum perihal manakah organisasi advokat yang *legitimate*.

¹⁶ Dharma Sutomo, "Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI", *Varia Advokat*, Volume 05, Agustus 2008, 24

¹⁷ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 14.

Melalui Putusan MK No.101/PUUVII/ 2009 akhirnya ada sedikit titik terang terkait polemik saling klaim kekuasaan dan kewenangan sebagai organisasi advokat yang sah secara hukum maka, MK kemudian mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi wajib melakukan sumpah calon advokat tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu dua tahun sejak amar putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, maka pada tanggal 24 Juni 2010 PERADI dan KAI sepakat untuk membentuk organisasi wadah tunggal yang disahkan melalui Surat KMA No.089/KMA/VI/2010 dengan nama PERADI. Hal ini kembali menimbulkan protes dari KAI karena Ketua Mahkamah Agung dianggap memihak dengan memutuskan menggunakan PERADI sebagai nama organisasi wadah tunggal advokat.¹⁸

Berdasar pada hal tersebut, jika hal ini dikaitkan dengan teori dari Gustav Radbruch yang memberikan pandangan bahwa segala aturan, kebijakan maupun regulasi harus memenuhi indikator yang terkandung di dalamnya dan dapat dimanfaatkan kerebadaannya salah satunya yaitu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan dibuatnya atau diberlakukannya suatu aturan hukum karena merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini jika dikaitkan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi No. 015/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa PERADI adalah organisasi yang sah sebagai wadah tunggal organisasi advokat kemudian diperkuat dengan disahkannya Surat KMA No.089/KMA/VI/2010 yang menyebutkan bahwa organisasi wadah tunggal (*single bar association*) adalah PERADI dimana keputusan MA tersebut dibuat setelah organisasi KAI dan PERADIN sepakat untuk membentuk organisasi bersama namun nama PERADIN yang digunakan dan diputuskan maka jelas dalam hal ini menimbulkan kecemburuan dan merasa ada ketidakadilan yang di alami oleh organisasi KAI yang merasa di anak tirikan.

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association* yang digaungkan kembali oleh beberapa calon advokat dengan mengajukan uji materiil Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut dianggap berpotensi "*membunuh*" organisasi-organisasi advokat yang tidak diberikan pengakuan di dalam praktik. Namun realitanya, Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUUVIII/ 2010 malah menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa organisasi advokat wadah tunggal tidak

¹⁸ Lentera Timur, 9 Mei 2012, Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia, (*online*), (<http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia/> diakses 1 Desember 2022).

menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan wadah tunggal advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri. Demikian pula, fakta tentang belum disumpahnya calon advokat KAI atau penolakan beracara di pengadilan tidak terkait dengan konstusionalitas norma pengujian.¹⁹

Walau upaya tersebut gagal di sidang Mahkamah Konstitusi, namun menggugah semangat nasional transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association*. Isu marjinalisasi para calon advokat yang tak kunjung disumpah dan dilantik terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Fakta menunjukkan bahwa di beberapa daerah tenaga advokat sangat kurang, karena banyak calon advokat yang belum diambil sumpah dan tidak bisa beracara di pengadilan, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan jasa advokat. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No.73/KMA/ HK.01/IX/2015 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.²⁰

Implikasi yuridis yang ditimbulkan dari diterbitkannya Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah dilakukannya amandemen Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi ketika sistem organisasi advokat sudah ditransformasi dari sistem *single bar association* menjadi *multi bar association*. Dimana yang menjadi pokok dasar dari revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini secara umum yaitu terkait batasan kewenangan organisasi advokat, khususnya perihal proses rekrutmen dan penyumpahan calon advokat serta mekanisme pengawasan kode etik advokat.

Dengan begitu, Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 memiliki arti penting dalam proses transformasi organisasi advokat dari *single bar association* menjadi *multi bar association*, hal ini disebabkan Surat KMA tersebut menjadi peraturan pelaksanaan bagi Putusan MK No.101/PUUVII/2009, sekaligus menjadi tonggak rekonsiliasi organisasi advokat di Indonesia yang selama lebih dari satu dekade terus berpolemik. Dengan terbitnya kebijakan Mahkamah Agung ini, maka diharapkan menjadi solusi terbaik yang aspiratif, tidak hanya bagi PERADI dan KAI, tetapi juga bagi 8 (delapan) organisasi advokat lainnya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Lebih lanjut kebijakan Mahkamah Agung dapat menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jasa bantuan hukum.²¹ Walaupun

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 22.

²⁰ M. Najib Ibrahim, *Legalitas Pembubaran Ormas*, (Jakarta: Publica Press, 2014), 23.

²¹ H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 32-38.

proses transformasi organisasi advokat menuju *multi bar association* masih belum tuntas, namun setidaknya ini dapat menjadi awal yang baik bagi penataan struktur organisasi advokat pada tahap selanjutnya.

Dengan begitu, dapat juga dikatakan bahwa kebijakan perubahan sistem *single bar association* menjadi *multi bar association* berdampak pada hubungan antar organisasi advokat yang ada di Indonesia baik secara internal (antar organisasi-organisasi advokat) maupun secara eksternal (relasi organisasi advokat dengan lembaga penegak hukum lain). Secara internal, sistem *multi bar association* menciptakan persaingan di antara organisasi advokat secara lebih bebas dan sehat, apalagi didukung oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang plural.²² Menurut Frans Hendra Winarta, persaingan bebas yang sehat antar organisasi advokat diharapkan dapat mencetak advokat yang berkualitas, independen, dan profesional dalam rangka memberikan jasa hukum kepada masyarakat.²³

Adapun kebijakan yang termuat dalam KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyempuhan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru jelas memberikan angin segar bagi para calon advokat, dimana semua calon advokat yang telah memenuhi syarat untuk diambil sumpahnya dan berasal dari naungan organisasi atau lembaga advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM memiliki kedudukan dan hak yang sama (*equal*) di hadapan negara melalui institusi Pengadilan Tinggi. Surat KMA ini menjadi tahap awal transformasi organisasi advokat menuju *multi bar association* dan memberikan pemenuhan hak asasi profesi advokat maupun kepada masyarakat dalam mengakses bantuan hukum.²⁴

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan perubahan atau transformasi sistem *single bar association* kepada sistem *multi bar association* jelas membawa dampak perubahan yang cukup signifikan. Yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa semua tatacara pendaftaran hingga pengajuan sumpah jabatan calon advokat yang dulunya hanya diatur dan berpatokan pada aturan yang ada pada organisasi PERADIN, kemudian diserahkan pula kepada organisasi-organisasi advokat lainnya seperti IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, HAPI, dan APSI. Melalui kebijakan ini tentunya, para organisasi advokat dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan advokat, mengeluarkan sertifikasi pendidikan advokat,

²² H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 40

²³ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 1-2.

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 19.

menyelenggarakan ujian profesi advokat, dan mengeluarkan izin sementara praktik advokat serta menyalurkan anggotanya untuk magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun. Disamping pemenuhan sistem rekrutmen, organisasi advokat juga harus mampu menentukan biaya rekrutmen yang wajar bagi calon advokat, sehingga tidak memberatkan anggotanya.²⁵

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perubahan atau transformasi sistem *single bar association* menjadi *multibar association* merupakan keputusan yang tepat apabila ditinjau menggunakan teori dari Gustav, hal ini karena substansi terkait aturan yang diberlakukan jelas memberikan dampak yang baik bagi masyarakat khususnya bagi para calon profesi advokat, dimana dalam teori Gustav disebutkan bahwa semua kebijakan atau aturan yang hendak diberlakukan harus mengandung unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan juga keadilan hukum. Yang mana dalam hal ini Surat Keputusan Mahkamah Agung No.73/KMA/ HK.01/IX/2015 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyempuhan terhadap calon advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh PERADI maupun organisasi advokat lainnya yang berlaku sebagai Undang-Undang berlaku sebagai hukum positif, kemudian hukum ini dibuat dan dikeluarkan atas dasar fakta yang terjadi dilapangan yaitu terjadi polemik terkait perselisihan organisasi-organisasi advokat sebagai organisasi dengan sistem *single bar association* khususnya antara PERADI dan juga KAI, dan ini merupakan bentuk realisasi untuk menyempurnakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Mahkamah Agung No.73/KMA/ HK.01/IX/2015 yang mana sebelumnya telah ada Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PUUVII/ 2009 yang intinya mengabulkan sebagian gugatan pemohon (para advokat) dan memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi wajib melakukan sumpah calon advokat tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat sehingga keputusan ini telah sesuai dengan asas-asas yang harus ada dalam pembuatan, penyusunan, dan pemberlakuan suatu hukum sebagaimana yang dipaparkan dalam Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch.

2. Implikasi Dari Sistem Multi Bar Association Pada Organisasi Advokat di Indonesia

Kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada beberapa lembaga advokat yang ada dan diakui di Indonesia merupakan bentuk legitimasi dari pada Surat Keputusan Mahkamah Agung No.73/KMA/ HK.01/IX/2015 dan Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PUUVII/ 2009. Seperti yang kita ketahui, beberapa lembaga advokat dapat melakukan penyempuhan terhadap calon advokat karena memiliki hak dan kewenangan yang memiliki legalitas hukum yang sah

²⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 72.

sehingga setiap organisasi pastinya memiliki kebijakan tersendiri namun tetap bersandar kepada undang-undang yang mengatur tentang advokat.²⁶

Baru-baru ini ramai diperbincangkan terkait dengan batasan usia untuk menjadi seorang advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batasan minimal untuk dapat mencalonkan diri atau mendaftar menjadi seorang advokat adalah 25 tahun. Hal ini menjadi permasalahan bagi sebagian kalangan, dimana pasal tersebut pernah digugat di Pengadilan Mahkamah Konstitusi untuk dimohonkan pembatalannya karena dianggap diskriminatif dan menghambat anak muda yang hendak menjadi advokat. Akan tetapi, gugatan dan permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan pasal tersebut diyakini tidak mengandung tafsir yang menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan bagi semua orang hanya saja sebagai patokan dan syarat administratif bagi calon advokat. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur syarat batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat menjadi advokat, yaitu sekurang-kurangnya 25 tahun, tidak mengandung tafsir yang menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Ketentuan tersebut jelas ditujukan bagi semua calon advokat tanpa membeda-bedakan atau melakukan kategorisasi tertentu.²⁷

Terkait dengan isu harmonisasi peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi juga sependapat dengan para pemohon dan menemukan fakta hukum bahwa tidak ada pengaturan batas usia maksimal bagi calon advokat seperti yang diatur dalam undang-undang profesi lain. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apabila terhadap profesi lain telah diatur mengenai batas usia minimal dan batas usia maksimal untuk mendaftarkan diri menjadi calon profesi tertentu, maka seyogyanya pembentukan Undang-Undang juga mengatur hal yang sama untuk profesi lain, termasuk profesi advokat.²⁸

Namun kendati demikian, pengaturan terkait hal tersebut apabila dinilai dari sisi konstitusionalitasnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa disharmonisasi pengaturan usia maksimal dalam Undang-Undang Advokat dengan pengaturan profesi lain bukan merupakan perintah UUD 1945 dan tidak pula bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip umum UUD 1945. Hal tersebut bertolak belakang dengan pandangan para pemohon yang meminta pembatalan dari Pasal

²⁶ M. Najib Ibrahim, *Legalitas Pembubaran Ormas*, (Jakarta: Publica Press, 2014), 23.

²⁷ Japan Federation of Bar Associations. About the JFBA, (*online*), (<http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/profile/history.html> diakses 4 Desember 2022).

²⁸ Fédération des Barreaux d'Europe. Fédération des Barreaux d'Europe, (*online*), (<http://www.fbe.org/en/thefederation/presentation/presentation-art950.html> diakses 8 Desember 2022).

3 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad, dimana mereka merasa sangat dirugikan sebab ketentuan tersebut hanya mengatur batas usia minimal bagi seseorang untuk menjadi advokat, tanpa disertai pengaturan batas maksimal seseorang untuk menjadi advokat. Ketiadaan batas maksimal demikian mengakibatkan terbukanya peluang bagi para pensiunan, terutama pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, untuk menjadi advokat.²⁹

Padahal menurut para pemohon, pensiunnya seseorang dari jabatan semula menunjukkan bahwa yang bersangkutan oleh negara telah dinilai tidak memiliki lagi kemampuan fisik maupun psikis untuk memberikan pelayanan tertentu. Ketidakmampuan inilah yang didalilkan para pemohon akan merugikan klien ketika para pensiunan ini menjadi advokat. Namun di sisi lain, status para advokat yang berasal dari pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, menurut pemohon akan membuat klien lebih memilih mereka dengan asumsi advokat bersangkutan mampu mempengaruhi rekan kerja mereka di masa lalu. Pilihan klien inilah yang turut menimbulkan kerugian terhadap advokat yang sejak awal memang berprofesi sebagai advokat.³⁰

Dengan demikian, apabila hal tersebut ditelaah lagi secara yuridis sosiologis maka sebenarnya para pensiunan dari berbagai profesi yang masuk dan mendaftarkan diri menjadi seorang advokat memanglah menimbulkan urgensi yang menyita perhatian publik. Dimana para pensiunan tersebut seharusnya sudah tidak lagi bekerja namun sampai saat ini belum ada keputusan lebih lanjut terkait kebijakan pembatasan usia pada profesi advokad. Hal ini dikarenakan para advokat menjalankan profesinya bermodalkan kepercayaan (*trust*) dari klien dan mereka bekerja juga tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga itu merupakan hak personalitas dan hak asasi setiap orang untuk bekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*"

KESIMPULAN

Polemik terkait persaingan antar organisasi advokat di Indonesia sebagai organisasi yang memiliki legalitas hukum dengan sistem *single bar association* memang cukup rumit sebagaimana ditetapkan Undang-

²⁹ Hukumonline, 25 Juni 2010, *Inilah Piagam Kesepahaman Peradi-KAI*, diakses dari <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c244e8658883/inilah-piagamkesepahaman-peradikai>> pada 17 September 2015.

³⁰ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), 294-295 dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 18.

Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk menyelesaikan konflik saling klaim kewenangan dan kekuasaan antara organisasi PERADI dan KAI, maka dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPUVII/ 2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan atau transformasi bentuk sistem yang awalnya *single bar association* menjadi *multi bar association*. Hal ini apabila ditinjau menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Rabruch dimana dalam pembuatan, penyusunan, pengundangan dan pemberlakuan suatu kebijakan (hukum) maka harus memperhatikan beberapa indikator seperti hukum harus bersifat positif (membawa kemanfaatan), hukum atau kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan realita, dan fakta yang terjadi harus dicari penyelesaian terbaik serta mudah untuk diterapkan serta kebijakan yang dibuat tidak mudah dirubah, artinya harus konsisten dalam proses pelaksanaannya. Maka apabila dikaitkan dengan problematika perubahan kebijakan terkait sistem single bar menjadi multi bar maka hal ini telah sesuai dengan teori Gustav bahwa tujuan perubahan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan tercapainya keadilan bagi para profesi advokat khususnya bagi calon avokat dari berbagai organisasi untuk dapat diambil sumpahnya setelah memenuhi syarat sebagai advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000.
- Ibrahim, M. Najib, *Legalitas Pembubaran Ormas*. Jakarta: Publica Press, 2014.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- Sarmadi, H. A. Sukris, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Sutomo, Dharma, "Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI", *Varia Advokat*, Volume 05, Agustus 2008.

Taufik, Ade Irawan, "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 2 Nomor 1, April 2013.

Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Winarta, Frans Hendra, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Libertyn 1989.

Hukumonline, 25 Juni 2010, KAI Tegaskan Wadah Tunggal Belum Terbentuk, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai-tegaskan-wadahtunggal-belum-terbentuk>, diakses 3 Desember 2022).

Japan Federation of Bar Associations. About the JFBA, (*online*), (<http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/profile/history.html> diakses 4 Desember 2022).

Lentera Timur, 9 Mei 2012, Organisasi Advokat dan Federalisme Indonesia, (*online*), (<http://www.lenteratimur.com/organisasi-advokat-dan-federalisme-indonesia/> diakses 1 Desember 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.